



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/XxxXX/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXx yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon Pemohon bin Pemohon Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 10 Agustus XXXXXX Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Pemohon Pemohon Pemohon binti Pemohon Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 05 Maret Xxxxxxxxxx Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXx dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/XxxXX/PA.Lik tanggal 04 Februari XxxXX, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : Anak Pemohon I

halaman 1 dari 16 halaman, salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 19 Desember XXXX (umur 16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten XXXXXX XXXXXX

dengan calon istrinya adik kandung Pemohon II:

Nama : Calon Istri Anak Pemohon II
Tanggal lahir : 19 Desember XXXX (umur 16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten XXXXXX XXXXXX

2. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung nya Pemohon I dengan calon istrinya adik kandung Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang, sedangkan adik kandung Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan calon isterinya adik Kandung Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus jejaka sedangkan calon isterinya adik kandung Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I telah melakukan pelamaran (melamar) kepada keluarga Pemohon II dan telah menerima lamaran tersebut serta merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II pada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II keduanya belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak kandung Pemohon I Nomor : XXXX/KUA.23.01-09/PW.01/I/XxxXX, Tanggal 28 Januari XxxXX dan Surat Penolakan adik kandung Pemohon II Nomor : B-52/KUA.23.01.09/PW01/I/XxxXX, Tanggal 28 Januari XxxXX, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXx cq majelis Hakim untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak kandung Pemohon I **Anak Pemohon I** Pemohon dengan calon istrinya : **Calon Istri anak pemohon I**, adik kandung Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon Pemohon I** untuk menikah dengan adik kandung Pemohon II **Anak Pemohon II**

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sehubungan dengan kehendak mereka yang akan menikahkan anak mereka yang masih belum cukup umur, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon Pemohon bin Pemohon Pemohon, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I saat ini berumur 16 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon I selama 10 bulan telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan adik kandung Pemohon II bernama Anak Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Adik Kandung Pemohon II sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak kandung Pemohon I ingin segera menikah dengan Adik Kandung Pemohon II karena hubungan mereka semakin dekat;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan keluarganya telah melamar ke keluarga Pemohon II pada bulan Desember 2018, dan keluarga Pemohon II telah menyetujuinya;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I saat ini telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan perbulan sebanyak 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak kandung Pemohon I siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Calon Isteri anak kandung Pemohon I bernama Anak Pemohon II Biri binti Pemohon II Biri, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini berumur 15 tahun dan berstatus gadis;
- Bahwa selama 10 bulan telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Anak Pemohon Pemohon anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saya dengan anak kandung Pemohon I tersebut sering saling bertemu dan pergi bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin segera menikah karena saya sudah hamil sekitar 5 bulan dengan anak kandung Pemohon I dan hubungan saya sangat erat;
- Bahwa keluarga anak kandung Pemohon I telah melamar pada bulan Desember, dan keluarga Pemohon II telah menyetujuinya;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon II dengan anak kandung Pemohon I tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada ;
- Bahwa status anak kandung Pemohon II adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga
- Bahwa calon suami saya yakni anak kandung Pemohon II saat ini telah bekerja tambang dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon I atas nama Anak Pemohon Pemohon Nomor XXXXx-XXXXX-XXXXx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX XXXXXX tanggal 20 September XXXXx, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXXXxXXXXx atas nama Pemohon I yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX XXXXXX tanggal 06 September 2017, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor XXXXx/30/XXX/XXXXx yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXx, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, nomor B-XX/KUA.23.01.09/PW.01/I/XxxXX tanggal 28 Januari XxxXX, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adik kandung Pemohon II atas nama Anak Pemohon II Nomor XXXXx/I/XXXXx yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX XXXXXX tanggal 28 Juni XXXXx, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor XXXXx atas nama Pemohon Pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX XXXXXX tanggal 23 Januari XxxXX, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor XX/31/XXX/XXXX yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, nomor XXX/Kua.23.01/XXXX tanggal 8 Januari XxxXX, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

Bahwaselain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I:, tempat tanggal lahir XXXXXX 12 Februari XXXXx umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001, Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, saksi menerangkan bahwa ia adalah Tante adik kandung Pemohon II di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya , namun anak mereka belum cukup umur karena itu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon I;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara anak kandung Pemohon I dan calon isterinya sudah sangat akrab, keduanya sudah sering jalan bersama dan sudah sepakat untuk menikah karena khawatir terhindar dari hal hal yang melanggar hukum dan larangan agama;
- Bahwa saksi tahu keluarga anak kandung Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istrinya pada bulan lalu tepatnya Desember 2018, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan Calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwastatus anak kandung Pemohon I adalah jejak sedangkan Adik Kandung Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah bekerja di tambang emas dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II:, tempat tanggal lahir umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001, Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, saksi menerangkan ia adalah sepupu dari calon mempelai laki-laki, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya , namun anak mereka belum cukup umur karena itu mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon I yang bernama Anak Pemohon Pemohon dan calon istrinya bernama Anak Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat hubungan antara anak kandung Pemohon I dan calon isterinya sudah sangat akrab, keduanya sudah sering jalan bersama dan sudah sepakat untuk menikah karena Calon Isteri anak kandung Pemohon I sudah hamil 5 Bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu keluarga anak kandung Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istrinya pada bulan lalu tepatnya Desember 2018, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan Calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak kandung Pemohon I adalah jejaka sedangkan Adik Kandung Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah bekerja di tambang emas dengan penghasilan 5 juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXx, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXx;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya dan mereka yang sama-sama berencana menikah yakni Anak Pemohon Pemohon anak kandung Pemohon I akan menikahi calon isterinya yang bernama Anak Pemohon II, (Adik Kandung Pemohon II) dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX XXXXXX telah menolak untuk menikahkan anak mereka tersebut karena belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun Anak Kandung Pemohon I dan belum berumur 16 tahun, (Adik Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Adik Kandung Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Adik Kandung Pemohon II terjalin hubungan selama 10 bulan dan sangat dekat karena sering bertemu dan berjalan bersama, kemudian berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak mereka berdua, anak kandung Pemohon II sudah bekerja di tambang emas dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, sampai dengan P.8, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Anak Pemohon Pemohon adalah anak kandung Pemohon I, yang saat ini belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak kandung Pemohon I ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak kandung Pemohon I yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, dan P.7, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Anak Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II, yang saat ini masih berusia 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX XXXXXX, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan adik kandung Pemohon II ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi adik kandung Pemohon II yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksis sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II telah menjalin hubungan cinta selama 10 bulan, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga anak kandung Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga adik kandung Pemohon II dan disetujui karena khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak dinikahkan, antara adik kandung Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak kandung Pemohon I adalah jejaka sedangkan status adik kandung Pemohon II gadis, anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan sebagai istri atau menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga, anak kandung Pemohon I telah bekerja sebagai petambang emas dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga, dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti di persidangan, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan adik kandung Pemohon II telah menjalin hubungan erat selama 10 bulandan keduanya sering bertemu dan jalan bersama, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.1), (P.2), anak kandung Pemohon I baru berumur 16 tahun (belum mencapai umur 19 tahun), dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6, adik kandung Pemohon II baru berumur 15 tahun 8 bulan (belum mencapai usia 16 tahun);
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dengan adik kandung Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak kandung Pemohon I saat sekarang adalah jejaka, sedangkan adik kandung Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak kandung Pemohon I belum berusia 19 tahun dan adik kandung Pemohon II belum berusia 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak kandung Pemohon I sudah melakukan lamaran kepada keluarga adik kandung Pemohon II dan telah disetujui;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan lima juta rupiah per bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah siap lahir dan batin menjadi suami dan kepala keluarga begitu pula dengan adik kandung Pemohon II sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak kandung Pemohon I dan Adik kandung Pemohon II belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usiaminimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tanggadan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban, khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon I dengan adik kandung Pemohon II telah lama berhubungan/berpacaran selama 10 bulan dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasnya anak kandung Pemohon I bergaul dengan adik kandung Pemohon II, yang dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak kandung Pemohon I dan adik kandung Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa anak kandung Pemohon I sudah sangat leluasa dan bebas bergaul, bertemu dan berjalan bersama dengan adik kandung Pemohon II, maka apabila anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan yang mengarah kepada yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan kondisi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak kandung Pemohon I dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami istri, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak kandung Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun dan adik kandung Pemohon II belum mencapai 16 tahun, namun mereka berdua menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya di depan persidangan, kemudian anak kandung Pemohon I telah bekerja dengan penghasilan lima juta per bulan yang dipandang cukup untuk membiaya kehidupan rumah tangga mereka, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I (Anak Pemohon I) untuk menikah dengan adik kandung Pemohon II (Anak Pemohon II binti Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari XxxXX M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I.dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 190.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh saturuibu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)